

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan keuangan daerah berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dalam pengelola kegiatan pemerintah daerah. Perwujudan desentralisasi dilimpahkan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap pemerintahan daerah. Pada UU No 32 Tahun 2004, kebijakan otonomi daerah termasuk suatu wujud otoritas dalam ilmu keuangan daerah. Untuk mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat supaya reparasi yang dibagikan semakin bagus maka dibutuhkan strategi otonomi daerah (Romiyati et al., 2019)

Dalam penyelenggaraan tugas daerah, otonomi daerah telah mengangkut implikasi terhadap pelaksanaan tugas daerah. Setiap daerah perlu mengatur keuangan daerahnya. Untuk membiayai kegiatannya maka diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun APBD mempunyai 3 komponen utama antara lain pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah yang asalnya dari dana perimbangan, PAD dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah.

Setiap daerah perlu meningkatkan APBD, masing-masing daerah perlu memajukan penerimaannya. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada APBD yang tinggi yakni patokan kemajuan dari pengelolaan pembangunan, eskalasi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pelayanan. Setiap daerah seharusnya mampu meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD agar pendapatan daerah bisa meningkat. Dengan banyaknya donasi yang dibagikan PAD atas APBD, akibatnya makin tinggi kekuatan daerah saat perjuangan dalam membangun daerah mereka sendiri dan makin kecil tingkat implikasi suatu daerah pada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah yakni pendapatan yang dicapai suatu daerah yang didasarkan aturan undang-undang. PAD yaitu suatu indikator yang menentukan independensi dalam daerah (Yoduke & Ayem, 2016). Menurut UU No 33 Tahun 2004, PAD adalah “pendapatan yang dipungut dan ditemukan daerah menurut peraturan daerah yang sesuai pada peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pendapatan kegiatan swasta lainnya yang sah. Pajak daerah yakni salah satu bentuk pajak daerah tidak langsung dimana penduduk suatu daerah memberikan kontribusi kepada

pemerintah tanpa menerima imbalan langsung apapun (Riduansyah, 2003). Sementara menurut UU No 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat(26) retribusi daerah yaitu iuran yang diberikan kepada pemerintah daerah atas jasa dan pemberian izin eksklusif dibagikan untuk penduduk perorangan.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, adapun retribusi daerah memiliki tiga kelompok yang bisa dibagi dalam beberapa jenis retribusi. Pertama, retribusi jasa umum yang meliputi retribusi sampah/jasa kebersihan, retribusi jasa pasar, retribusi pembuangan limbah cair, pencatatan sipil, retribusi pencetakan KTP, dan lain-lain. Kedua, retribusi jasa usaha meliputi retribusi rekreasi atau olahraga, retribusi tempat lelang, retribusi parkir, dan lain-lain. Ketiga, retribusi perizinan tertentu meliputi izin penjualan minuman keras, izin mendirikan bangunan, izin mendirikan villa/penginapan/resort, dan lain-lain.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan peraturan masing-masing daerah dan kreatifitas daerah karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini berarti lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa /fasilitas yang diberikan oleh daerah. Maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang retribusi masih memanfaatkan jasa yang telah disediakan.

Kontribusi realisasi retribusi daerah Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 yaitu Rp.35.517.013.975 atau sebesar 9,06%. Pada tahun 2017 kontribusi realisasi retribusi daerah kota padang terhadap PAD mengalami penurunan. Pada tahun ini kontribusinya adalah 6,43% dari Pendapatan asli daerah atau sebesar Rp.35.291.295.602. Pada tahun 2018 kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap PAD adalah Rp.41.568.714.336 atau sebesar 8,52%. pada tahun 2019 kontribusi realisasi retribusi daerah Kota Padang juga mengalami peningkatan sebesar 8,83% atau Rp.48.243.550.480. Rata-rata pertumbuhan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang adalah sebesar 0,11%.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Pertama, menurut penelitian (Aikot dan Andari, 2022) yang mempengaruhi penerimaan retribusi adalah tarif, kedisiplinan pegawai, dan pungutan liar. Kedua, menurut penelitian (Wafi, 2022) variabel yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar adalah pengetahuan, regulasi, dan kepatuhan membayar retribusi. Ketiga, berdasarkan penelitian (Mbae, 2016) variabel yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar adalah jumlah

pedagang dan jumlah los. Keempat, menurut penelitian (Dwika, Kiss Martini, dan Dwimawanti 2020) mengatakan bahwa pengelolaan, kewajiban membayar retribusi, dan penetapan sanksi dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Kelima, pada penelitian (Musyarofah dan Agustin) mengatakan bahwa proses pemungutan retribusi sangat efektif karena proses pemungutan yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar.

Dalam berbagai jenis retribusi yang menjadi sumber penerimaan Kota Padang, peneliti memilih untuk meneliti retribusi pasar. Menurut (mbae, 2016) retribusi pasar termasuk pembayaran yang lakukan oleh pedagang kepada pemerintah daerah atas penggunaan tempat-tempat seperti kios/los/toko/counter serta halaman yang ada dalam pasar daerah untuk pedagang.

Kota Padang mempunyai banyak retribusi yang diberlakukan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang disediakan pemerintah daerah, satu diantaranya yakni retribusi pasar yang termasuk retribusi yang cukup potensial dikarenakan banyaknya subjek dan objek retribusi yang bisa dikenakan.

**TABEL 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pasar Raya Tahun 2018-2022**

TAHUN	TARGET	REALISASI
2018	966.144.888,-	1.099.508.315,-
2019	966.144.888,-	1.171.282.310,-
2020	966.144.888,-	1.015.433.888,-
2021	1.112.645.832,-	1.359.484.980,-
2022	1.320.424.584	1.523.985.338,-

*Sumber : UPTD Pasar Raya Kota Padang*

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari tahun 2018-2022 yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Raya Kota Padang, target serta realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Raya Kota Padang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 target retribusi pelayanan Pasar Raya Kota Padang yakni Rp966.144.888,- sedangkan realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp1.099.508.315,- yang berarti pada tahun 2018 penerimaan retribusi pelayanan Pasar Raya Kota Padang telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 target retribusi pelayanan pasar raya sama dengan tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 966.144.888,-. Realisasi retribusi pelayanan pasarnya yakni Rp1.171.282.310,-. Bila dilihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar raya meningkat senilai 1,06%. Pada tahun 2020 target retribusi pelayanan Pasar Raya Kota Padang masih sama dengan tahun 2018 dan 2019 yakni senilai Rp 966.144.888,-. Realisasi penerimaan pada tahun ini senilai Rp1.015.433.888,-. bila dilihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan retribusi pelayanan Pasar Raya Kota Padang mengalami penurunan senilai 0,87%. Di tahun 2021 penerimaan retribusi pelayanan pasar meningkat senilai 1,34% . Hal ini dilihat dari target retribusi pelayanan pasar raya senilai 1.112.645.832,- dan realisasi senilai 1.359.484.980,- . kemudian pada tahun 2022 target retribusi pelayanan Pasar Raya Kota Padang meningkat yaitu senilai 1.320.424.584 dan realisasi 1.523.985.338,-. Pada tahun ini penerimaan realisasi meningkat senilai 1,12%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Anhal Mulya Perkasa selaku Kepala UPTD Pasar Raya Padang menjelaskan bahwasanya penurunan penerimaan retribusi terjadi karena pertama, masih banyaknya penunggakan pembayaran tarif retribusi yang disebabkan karena pedagang yang tak mau membayarkan sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Kedua, banyak toko, kios, serta los yang kosong karena tidak ada pedagang yang berjualan tetapi masih dalam masa kontrak. Hal ini memicu para petugas pemungutan retribusi tidak bisa menagih secara keseluruhan sehingga penyeteroran kepada bendahara pemungut retribusi pasar makin berkurang. Ketiga yakni disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menjadikan pembatasan kegiatan pasar sehingga terjadinya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Kurangnya kesadaran pedagang juga termasuk satu dari faktor yang mengakibatkan penurunan retribusi Pasar Raya Kota Padang. Banyaknya pedagang yang tidak mau membayar retribusi dikarenakan adanya penyelewengan terhadap pemungutan retribusi sehingga penerimaannya makin berkurang.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar terdapat kendala dalam menerapkan

retribusi pasar. Ini karena masih banyaknya para pedagang yang enggan membayar retribusi pasar raya kota padang karena mereka menganggap retribusi pasar bukan kewajiban yang harus dipenuhi, dan para pedagang juga tidak merasakan imbalan ketika mereka sudah membayar retribusi. Akibatnya penerimaan retribusi yang disetorkan kepada pemerintah daerah lebih sedikit dibandingkan dengan penerimaan yang ada di lapangan.

Jika semua para pedagang yang berada di Pasar Raya Kota Padang memiliki tingkat kemauan membayar retribusi serta membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan pelayanan petugas pasar, serta efektivitas pemungutan retribusi yang baik, maka hal ini mempengaruhi penerimaan retribusi pasar sehingga bisa meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar yang makin besar dan akan memberi kontribusi yang besar pada penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan lapangan terdapat disparitas. Adanya tren yang makin meningkat tujuan penerimaan retribusi, maka persentase efektifitasnya mengalami penurunan. Besar kecilnya penerimaan retribusi pasar bergantung pada upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam memenuhi pemungutan retribusi . Dalam anggaran pemerintah daerah setiap tahun ditentukan target penerimaan retribusi yang wajib tercapai. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur kinerja keuangan daerah. Untuk menjadikan kinerja yang efektif dan efisien diperlukan kinerja yang optimal terhadap penerimaan retribusi pasar.

Berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar antara lain jumlah pedagang, jumlah kios, luas lahan, tarif retribusi, waktu, pengawasan, kemauan pedagang untuk membayar retribusi,efektivitas pemungutan retribusi dan lain- lain. Dari berbagai faktor yang diyakini mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, penulis hanya mempersempit masalah terkait tarif retribusi,kemauan pedagang untuk membayar retribusi, dan efektivitas pemungutan retribusi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang digunakan, lokasi yang diteliti, serta metode yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian (Aikot 2022) yang berjudul “Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Apa Saja Faktor yang Mempengaruhinya?”. Penelitian ini menggunakan variabel ketetapan tarif, kedisiplinan pegawai,dan pungutan liar sebagai variabel dependen. Sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tarif, kemauan membayar retribusi, dan



efektivitas pemungutan retribusi. Selanjutnya Penelitian (Mbae 2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Siwagilemba Tantenana” penelitian ini menggunakan variabel jumlah pedagang dan jumlah los sebagai variabel dependen yang memiliki pengaruh terhadap variabel independen yaitu penerimaan retribusi.

Pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa variabel penelitian yang sesuai dengan penelitian terdahulu. Pertama, variabel tarif yang sama dengan penelitian Aikot,2022 yang menyatakan bahwa variabel tarif memiliki pengaruh positif terhadap retribusi pasar. Pada variabel kemauan membayar retribusi dan efektivitas pemungutan retribusi, peneliti mengambil rujukan dari penelitian Sari, 2018. Kemauan membayar retribusi mempengaruhi penerimaan retribusi pasar secara positif. Artinya, makin besar penerimaan biaya jasa pasar, maka makin besar pula kesiapan membayar retribusi pasar. Selanjutnya variabel efektivitas pemungutan retribusi mempengaruhi penerimaan retribusi pasar secara positif. Dengan kata lain, apabila pungutan pasar dipungut dengan jumlah yang melebihi target yang telah ditetapkan, maka proses pemungutannya dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RAYA KOTA PADANG”**.

